

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya dalam memutus suatu perkara hakim harus mempertimbangkan terhadap kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.¹

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.²

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 23

² *Ibid*, hal.94

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi :

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.*
- (2) Penetapan dan puutusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang di dasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.*

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu : a) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan brang bukti, b) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa, c) Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.³

Maka dari itu dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta

³ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta : Prenada Media Group, 2012, hal.36

hukum dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.⁴

Dalam negara hukum Republik Indonesia, keadilan yang hendak ditegakkan mengandung nilai-nilai falsafah Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai yang terdapat dalam perundang-undangan yang lain. Cara menegakkan hukum dan keadilan dilakukan sesuai dengan tata pelaksanaan yang berpedoman kepada asas praduga tidak bersalah dan asas-asas lain yang ditentukan KUHP.

UUD 1945 juga mengatur tentang keadilan sosial dalam Bab XIV, Pasal 33 dan 34, yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Selain itu, UUD 1945 juga mengatur tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hak memperoleh keadilan adalah hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang secara melekat, setara, dan tanpa diskriminasi. Dalam Udnang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), hak ini diatur dalam Bab XA, Pasal 28 A sampai dengan Pasal 29 J.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 Ayat (1) menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hal.80

wajib menggali, mengikut, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 28 UU ini juga dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.

Dari salah satu kasus Tindak Pidana Asusila yang terjadi di Jambi, saya mengangkat objek penelitian tentang Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 598/Pid.B/2022/PN.JMB Tindak Pidana Kesusilaan. Pada putusan tersebut seorang pria dewasa telah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.

Dalam memutuskan perkara tersebut beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa membuat saksi korban menjadi takut dan trauma

Keadaan yang meringankan :

1. Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa ;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
3. Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

4. Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik membahas lebih mendalam terkait permasalahan mengenai tindak pidana asusila. Oleh karena itu penulis mengajukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 598/PID.B/2022/PN.JMB TINDAK PIDANA KESUSILAAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 598/PID.B/2022/PN.JMB telah sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 598/PID.B/2022/PN.JMB yang tidak sesuai dengan perbuatan dan ketentuan hukum pidana yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 598/PID.B/2022/PN.JMB telah sesuai dengan fakta hukum yang

terjadi dalam persidangan.

- b. Secara umum penelitian ini juga untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 598/PID.B/2022/PN.JMB yang tidak sesuai dengan perbuatan dan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Tujuan Penulisan

- a. Tujuan penulisan skripsi ini agar mahasiswa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama proses perkuliahan.
- b. Penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk menyelesaikan studi pertam di universitas Batanghari jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang salah dalam proposal skripsi ini, maka diberi penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Hukum Indonesia pengertian analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan atau Menyusun Kembali suatu obejk dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh Masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum akibat hukumnya.

Analisis Hukum yaitu setelah hukum yang berlaku diidentifikasi, Langkah berikutnya adalah menganalisis bagaimana hukum tersebut berlaku pada kasus tersebut. Ini mencakup menilai apakah Tindakan atau situasi yang terlibat melanggar hukum atau apakah ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk mempertahankan argument tertentu.

2. Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang disampaikan oleh hakim selaku pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.⁵

3. Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, yang pada penelitian ini berada di Pengadilan Negeri Jambi.

4. Tindak Pidana Kesusilaan

Pada Pasal 406 huruf a yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh*, Yogyakarta.

yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

E. Landasan Teoritis

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori pertimbangan hakim dan teori putusan hakim, yaitu :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis. Dilihat dari pendapat ahli diatas bahwa pertimbangan hakim merupakan suatu syarat mutlak dalam mempertimbangkan suatu perkara dalam mengungkap fakta dalam persidangan sebab keputusan hakim dalam mempertimbangkan suatu hukum dapat menjadi aturan yang mengikat pada pihak yang berperkara.⁶ Teoriter sebutkan digunakan untuk menganalisis permasalahan terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 598/Pid.B/2022/PN.JMB Dalam Perkara Kesusilaan.

2. Teori Putusan Hakim

Teori putusan hakim yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam teori

⁶ Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 124-125

tersebut dikatakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diberi oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 598/Pid.B/2022/PN.JMB Dalam Perkara Kesusilaan.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang menekankan pada penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) berdasarkan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek atau permasalahan yang diteliti.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian normatif, antara lain pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Peter Marzuki menyatakan ada empat pendekatan penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*),

⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 2003, Hal.13

pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*), dari pendekatan-pendekatan tersebut hanya pendekatan historis yang tidak digunakan dalam penelitian ini.⁸ Dikarnakan tipe penelitian yang digunakan penulis yuridis normatif jadi cukup tiga pendekatan penelitian saja yang digunakan.

3. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif , maka penelitian lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan tesis yang diambil dari kepustakaan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Peraturan lain yang relavan dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, Hal. 93

- 1) Buku-buku literature yang relevan dengan judul skripsi ini.
- 2) Makalah-makalah tentang Hukum Pidana Indonesia, Putusan Hakim, dan Kesusilaan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang dapat diperoleh dari:

- Kamus Hukum
- Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian normatif didasarkan pada studi dokumen atau disebut juga studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dokumen atau kepustakaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

5. Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif kualitatif yang dapat dikombinasikan dengan analisis lain, misalnya dengan analisis deskriptif-kualitatif, atau dengan analisis perskriptif, maka menjadi analisis perspektif-kualitatif, atau dengan analisis komparatif-kualitatif dan sebagainya. Namun yang terpenting dari hal tersebut adalah penjelasan tentang peruntukkan atau kegunaan atau manfaat dari model analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab dengan bab lain. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Pada Bab Satu sebagai bab Pendahuluan yang berupa segala hal yang akan di uraikan dalam teks ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai proposal skripsi ini.

Kemudian pada Bab Dua yakni Tinjauan Yuridis Putusan dan Pertimbangan Hakim berisikan uraian tentang Putusan Hakim, Macam-macam Putusan Hakim, Jenis-jenis Putusan Hakim.

Selanjutnya pada Bab Tiga Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kesusilaan berisikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian Tindak Pidana Kesusilaan, Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan, Delik-Delik Kesusilaan di Dalam KUHP, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pdana Kesusilaan.

Kemudian pada Bab Empat ini merupakan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan. Dalam hal ini akan di uraikan tentang apakah putusan hakim pengadilan negeri jambi nomor 598/Pid.B/2022/PN.Jmb telah sesuai fakta hukum yang terjadi dalam

peridangan dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 598/Pid.B/2022/PN.Jmb yang tidak sesuai dengan perbuatan dan ketentuan pidana yang berlaku.

Pada Bab Lima ini merupakan bab penutup yang berisikan keterangan hasil dari pembahasan yang berupa kesimpulan dan ditutup dengan beberapa saran-saran dan kesimpulan dari hasil penelitian.



